



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor :1315/Pdt.G/2014/PA.Pbr

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang
memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

DIANA INDIAN Binti ZUBIRMAN, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan T. Bey Perumahan Maya Graha No.25 RT.05 RW.013 Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, sebagai "**Penggugat**";

LAWAN

RAMADONI Bin MUHAMMAD SYARIF, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota Polri, tempat tinggal Jalan Bakti Permai 2 No.69 RT.02 RW.010 Kelurahan Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Oktober 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor :1315/Pdt.G/2014/PA.Pbr. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 30 Mei 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah No. 147/25/V/2012, tertanggal 31 Mei 2012;
- 2 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas dan pada sekitar pertengahan bulan September 2012

Hal. 1 dari 5 halaman Pen. No. 1315/G/2014 /PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat keluar dari tempat kediaman bersama dan sekarang bertempat tinggal pada alamat Penggugat di atas;

3

Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan belum dikarunia keturunan;

4

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai,

akan tetapi semenjak sekitar tiga bulan setelah menikah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudah tidak diharapkan kehidupan rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain oleh:

a Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat meskipun Tergugat memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap;

b Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar terhadap Penggugat sebab Tergugat selalubuk dendir nyasendiri dan pamempedulikan apa yang Penggugat butuhkan, bahkan Tergugat jarang tidur dirumah dan Tergugat baru akan pulang kerumah bila ia ingin saja dan hanya untuk bertukar paksaan;

c Tergugat tidak pernah mau untuk diajak menyelesaikan masalah yang terjadi dirumah dengan baik-baik, setiap Penggugat mengajak untuk berunding Tergugat selaludiamsaja atau menghindar;

d

Tergugat dua bulan setelah menikah malah menuduh Penggugat sudah tidak perawan, sedangkan pada saat sebelum menikah Penggugat melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Bhayangkari bersama Tergugat, dan Penggugat masih dalam keadaan perawan;

5

Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak pernah berhasil, bahkan keluarga Penggugat sudah datang kerumah orang tua Tergugat untuk berunding, akan tetapi tidak pernah berhasil sebab Tergugat tidak pernah peduli dan keluarga Tergu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatjuga membiarkan masalah yang
adadalam rumahtangga Penggugat dengan Tergugat;

6 Bahwa sekitar pertengahan bulan September 2012
Penggugat keluar dari tempat kediaman bersama setelah terjadi pertengkaran antara Pen-
gugat dengan Tergugat jauh sebelum dan lebih kurang sebulan sebelumnya,
antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumpang, dan Tergugatlah yang
menghindari diri dari tempat tinggal bersama,
dan semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak berhubungan lagi se-
bagaimana layaknya pasangan suami isteri;

7 Bahwa dengan keadaan rumahtangga seperti dijelaskan di
atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Ter-
gugat untuk membina rumahtangga yang bahagia di masa yang akan datang.
Dengandemikian,
gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peratu-
ran perundang-undangan yang berlaku;

8 Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan
Agama
Pekanbaru memeriksakan pengadilan perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Ter-
gugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,
Penggugat telah hadir menghadap sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan
menesehati Penggugat, ternyata nasehat tersebut diterima oleh Penggugat;

Menimbang,
bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkara yang dengan alasan Penggugat akan rukun-
kembali sesuai dengan nasehat Majelis sedangkan Tergugat dalam perkara ini belum

Hal. 3 dari 5 halaman Pen. No. 1315/G/2014/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan jawaban, karenanya tidak perlu persetujuan Tergugat untuk mencabut perkara ini;

Menimbang,

bahwa untuk mempersingkat raiian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada eritaacara sidang perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Penggugat untuk menempuh jalan damai ternyata nasehat Majelis tersebut diterima oleh Penggugat dengan menyatakan Penggugat mencabut perkaranya dalam sidang tanggal 19 November 2014;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor : 1315/Pdt.G/2014/PA.Pbr. dengan alasan Penggugat akan rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlakudanhukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1315/Pdt.G/2014/PA.Pbr ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini diambildalamrapatpermusyawaratanMajelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 19 November 2014 M bertepatan dengan tanggal 26 Syafar 1435 H oleh **Drs. MUH. HUSAIN SHALEH, SH, MH** sebagai Ketua Majelis **H. ASLI SA'AN, SH** dan **Dra. Hj. BIVA YUSMIARTI, MH** Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Penetapan nomor. 1315/Pdt.G/2014/PA.Pbr tanggal 19 November 2014 untuk memeriksa perkara ini dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh **H. ASLI SA'AN, SH** dan **Dra. Hj. BIVA YUSMIARTI, MH**, Hakim-Hakim Anggota serta **UMI SALMAH, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;

KETUA MAJELIS

Drs. MUH. HUSAIN SHALEH, SH, MH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

H. ASLI SA'AN, SH **Dra. Hj. BIVA YUSMIARTI, MH**,

PANITERA PENGGANTI

UMI SALMAH, SH

Hal. 5 dari 5 halaman Pen. No. 1315/G/2014 /PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincianbiayaperkara:

| | | |
|---|---------------------|--------------------|
| 1 | Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2 | Pemberkasan | Rp. 50.000,- |
| 3 | BiayaPanggilan | Rp.175.000,- |
| 4 | Materai | Rp. 6.000,- |
| 5 | <u>BiayaRedaksi</u> | <u>Rp. 5.000,-</u> |

Jumlah Rp. 266.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)